

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Dengan berpedoman terhadap kedua peraturan tersebut, perlu dilakukan serangkaian pemantauan terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang administrasi kewilayahan, sehingga hasil evaluasi kinerja tersebut dapat memberikan informasi secara detail terkait dengan perkembangan penyerapan anggaran, pencapaian output, kendala dan rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam upaya percepatan pelaksanaan kegiatan.

Upaya yang dilakukan Kemendagri dalam rangka meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, ungkap Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu dengan diselenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2018 yang dihadiri oleh 64 SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan rapat kerja ini merupakan forum formal dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun 2018, disamping itu juga untuk menilai tingkat efisiensi, manfaat, dampak terhadap keberlanjutan dari suatu program.